

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Data Penelitian

Evaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI merupakan salah satu tahapan penting untuk melihat bagaimana pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruaI. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruaI oleh beberapa daerah dilaksanakan secara bertahap. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara bertahap ini diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruaI sejak tahun 2015. Penelitian ini sendiri fokus pada aktivitas yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Data yang diperoleh dan diolah untuk tujuan penelitian ini adalah data primer berdasarkan pengamatan langsung atas penerapan akuntansi berbasis akruaI oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, analisis juga dilakukan atas berbagai catatan mengenai berbagai masalah yang di hadapi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menerapkan Akuntansi Berbasis AkruaI. Berikut ini adalah susunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan :

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan. Tujuan penyajian laporan keuangan adalah menyajikan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Ruang lingkup seperti Laporan keuangan untuk tujuan umum di susun dan disajikan dengan basis akrual. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

3. PSAP 03 Laporan Arus Kas

Tujuan pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan financial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan

penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perusahaan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan

Persediaan dapat terdiri dari :

- a. Barang konsumsi
- b. Amunisi
- c. Bahan untuk pemeliharaan
- d. Suku cadang
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
- f. Pita cukai dan leges
- g. Bahan baku
- h. Barang dalam proses/setengah jadi
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar : a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan: a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang, dan b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

6. PSAP 06 Akuntansi Investasi

Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan aset nonlancar. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu : Metode biaya, Metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Aset Tetap adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai

tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk di pakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan serta swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib menerapkan standar ini.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika :Besarnya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, Biaya

perolehan tersebut dapat diukur secara handal, Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban

Pernyataan Standar Akuntansi Kewajiban diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Pernyataan Standar ini mengatur :

- a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
- b) Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.
- c) Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.
- d) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan

- b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang.
- c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada dibawah pemerintah pusat/daerah.

11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Pernyataan Standar ini agar mencerminkan suatu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum. Laporan keuangan konsolidasian pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.

12. PSAP 12 Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan Surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dalam periode sebelumnya.

Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal pelaporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi .

5.2. Analisis dan Pembahasan

5.2.1. Penerapan akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 oleh pemerintah provinsi NTT

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 khususnya Paragraf 5 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Kemudian pada paragraf 6 dinyatakan bahwa entitas pelapor menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan dan beban,

maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Penerapan PP No. 71 tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrua ini mulai diberlakukan dari tahun 2015 sampai dengan tahun sekarang. Sebelum diterapkan PP No. 71 tahun 2010, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan Akuntansi Berbasis Kas. Akuntansi Berbasis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan dan pendapatan maupun belanja dan pembiayaan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat ini menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berdasarkan aturan yang ditetapkan. Pada saat dikeluarkannya peraturan ini, Pemerintah Provinsi sudah sangat siap untuk menerapkan peraturan tersebut. Proses penerapan PP No. 71 tahun 2010 ini sendiri diawali dengan membuat regulasi di daerah dan setelah regulasi di daerah ditetapkan baru disosialisasikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aleksander Lelan, SE., MM mengatakan bahwa *“Pemerintah Provinsi NTT sudah menerapkan sepenuhnya basis akrual, dimana pencatatan beban dilakukan pada saat terjadinya transaksi. Proses pencatatan ini menyebabkan informasi yang diberikan mengenai beban menjadi lebih handal dan terpercaya”*. Demikian juga dengan pendapatan yang diakui saat terjadinya transaksi sehingga informasi pendapatan yang dihasilkan juga merepresentasikan informasi yang lebih handal dan terpercaya mengenai pendapatan selama satu periode meskipun kas belum diterima.

Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi. Dengan diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sudah diakui sebagai pendapatan karena dalam laporan keuangan terdapat peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh kas yang belum diterima dan diakui sebagai pendapatan, sehingga laporan keuangan dapat dijadikan pedoman perbandingan dengan entitas lain.

Pada Laporan Operasional, Pendapatan wajib diklasifikasi berdasar sumber pendapatan. Sumber pendapatan dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu : Pendapatan pajak, Pendapatan bukan pajak dan Pendapatan Hibah. Basis Akrual akuntansi pendapatan LO mengakui pengaruh transaksi penghasil pendapatan atau peristiwa lain penghasil pendapatan pada saat transaksi. Pendapatan akrual dalam LO berguna untuk evaluasi kinerja pemerintah, dalam hal ini yaitu aspek efesiensi, efektivitas dan kehematan perolehan pendapatan. Pendapatan akrual LO diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi atau program.

Berdasarkan Penelitian dan Wawancara dengan Informan di BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa telah diterapkan Standar Akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrual. Berikut ini merupakan Jurnal yang mendukung bahwa telah diterapkan Standar Akuntansi berbasis akrual di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

1. Perlakuan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto-nya.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto-nya.

Berikut ini merupakan Jurnal Pendapatan LRA Provinsi NTT :

Estimasi Perubahan SAL	Rp. 1.300.000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp. 1.300.000

Jurnal SP2D Langsung dan Tidak Langsung :

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	Rp. 199.067.700
Estimasi Perubahan SAL	Rp.199.067.700

Jurnal SPJ GU-TU :

Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	Rp. 2.139.000
Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	Rp.1.018.000
Estimasi perubahan SAL	Rp. 3.157.000

Jurnal LO Pendapatan

RK PPKD	Rp. 10.333.333
Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah-LO	Rp.10.333.333

Jurnal LO SP2D UP/GU.TU :

Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp. 870.416.139
RK PPKD	Rp.10.333.333

Jurnal LO SPJ :

Beban Persediaan Perangko, Materai dan benda pos lainnya	Rp.2.139.000
Beban Jasa Paket/ Pengiriman	Rp. 1.018.000
Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp.3.157.000

2. Perlakuan Akuntansi Beban dan Belanja

Beban di akui pada :

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 4) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian terhadap beban.

Belanja di akui pada saat :

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;

- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja di akui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum; dan
- 4) Khusus pengeluaran melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN, diakui pada saat SP2B telah diterbitkan oleh PPKD.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Berikut merupakan jurnal mengenai perlakuan Akuntansi Beban dan Belanja :

Jurnal Anggaran :

Estimasi Perubahan SAL	Rp. 1.177.311.719.000
Apropriasi Belanja	Rp. 1.177.311.719.000
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 9.516.998.063
Akumulasi Peny. Peralatan dan Mesin	Rp. 9.516.998.063

5.2.2. Masalah yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrual

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrual telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan masalah yang mempengaruhi penerapan peraturan tersebut. Sehingga, penerapan

Peraturan Pemerintah itu belum dilaksanakan secara maksimal. Standar Akuntansi Berbasis Akrual diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Penerapan SAP Berbasis Akrual harus disertai dengan upaya sinkronasi berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP Berbasis Akrual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aleksander Lelan, SE, MM Selaku Kasubid Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan dikatakan *“bahwa masalah yang dihadapi adalah sumber daya manusia. Hal ini terjadi karena penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan profesi pendidikan. Sumber daya manusia yang dimaksud merupakan semua orang yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah”*. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual harus memperhatikan semua orang yang terlibat dalam pemerintahan khususnya pegawai akuntansi pemerintahan yang akan mengerjakannya. Kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai akuntansi pemerintahan didukung dengan kesiapan pengetahuan, keterampilan dan keahlian sehingga akan tercapai sesuai dengan tujuan penerapan SAP nantinya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu secara serius menyusun perencanaan sumber daya manusia dibidang

Akuntansi Pemerintahan. Kenyataan yang terjadi, kriteria sumber daya manusia yang dibutuhkan di instansi tersebut tidak ditempatkan sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang berdasarkan bidang yang digelutinya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Dalam penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaL biasanya dikaitkan dengan penerapan New Public Management (NPM), NPM menuntut pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel dan dapat mengungkapkan informasi-informasi yang relevan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan mempertanggungjawabkan amanat rakyat. Dalam Study Nomor 14 yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (2011), mengatakan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka :

- 1) Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut.
- 2) Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.
- 3) Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Selanjutnya, pada level yang lebih detail dalam Study Nomor 14 tersebut dinyatakan bahwa pelaporan dengan basis akrual akan dapat :

- 1) Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitas dalam memenuhi kebutuhan dananya;
- 2) Memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmennya;
- 3) Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
- 4) Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
- 5) Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya